



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHARUDDIN alias SARUDDING bin SUMARDI;
2. Tempat lahir : Pangimbalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa Saharuddin Alias Sarudding Bin Sumardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARUDDIN Alias SARUDDING Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARUDDIN Alias SARUDDING Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara** di Rutan Kelas IIB Majene dan denda sebanyak Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu berat Netto : 0.0677 Gram
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 2) 1 (satu) Unit motor Honda CBR 150, Warna hitam Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, No. Mesin : KC71E-10215-97, No. Rangka : MH1KC7117FK02211
 - 3) 1 (satu) lembar STNK Nomor : 01160843.A Nomor Registrasi :

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DC 2802 NH, atas nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jl.
Palem Raya No 02 Kel. Madatte, Kec. Polewali Mandar

**Dikembalikan melalui Terdakwa SAHARUDDIN Alias
SARUDDING**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan
alasan Terdakwa masih bisa berubah agar dapat kembali ke tengah masyarakat
dan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah bagi
isteri serta 2 (dua) orang anak yang masih kecil, serta Terdakwa mengakui
bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan
Penuntut Umum Nomor: PDM-59/Mjene/Enz/10/2023 tanggal 8 November 2023
sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN Alias SARUDDING Bin SUMARDI pada
hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kab. Pinrang, atau setidaknya
tidaknya menurut Pasal 84 Ayat (4) KUHAP termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan
cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, sekitar pukul 15.00 Wita
terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor Honda CBR 150 warna
hitam keabu-abuan milik kakak terdakwa menuju Kabupaten Pinrang untuk
bertemu dengan Lel. Acong dengan tujuan ingin membeli Narkotika Jenis
Shabu dari Lel. Acong seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah
Terdakwa bertemu dengan Lel. Acong terdakwa mendapatkan 1 (satu)
potongan piet berisi Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Rabu

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman menuju ke Kab. Majene dengan menggunakan motor honda CBR 150 warna hitam keabu-abuan milik kakak terdakwa, untuk mencari hiburan karaoke di Hotel Sulawesi bersama dengan teman – teman, karena teman terdakwa belum datang sehingga terdakwa keluar untuk membeli rokok, namun pada saat tersangka tiba di jalan K.H Dewantoro Lingk. Lembang Dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene tersangka langsung ditahan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Polres Majene, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) potongan pipet berisi narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana boxer terdakwa, selanjutnya tersangka langsung di bawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2695/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram, diberi nomor barang bukti 5522/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAHARUDDIN Alias SARUDDING Bin SUMARDI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan K.H Dewantoro Lingk. Lembang Dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kec. Balanipa, Kab. Polman menuju ke Kab. Majene dengan menggunakan motor honda CBR 150 warna hitam keabu – abuan milik kakak terdakwa, untuk mencari hiburan karaoke di Hotel Sulawesi bersama dengan teman – teman, karena teman terdakwa belum datang sehingga terdakwa keluar untuk membeli rokok, namun pada saat tersangka tiba di jalan K.H Dewantoro Lingk. Lembang Dhua, Kel. Lembang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene tersangka langsung ditahan dan dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian Polres Majene, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) potongan pipet berisi narkotika jenis shabu di dalam lipatan celana boxer terdakwa, selanjutnya tersangka langsung di bawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2695/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0677 gram, diberi nomor barang bukti 5522/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Kanit dan Briptu Andi Qadri Burhanuddin, S.H. menangkap Terdakwa sehubungan perkara narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan hotel Sulawesi tepatnya di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal pada hari ada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Hotel Sulawesi;
- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WITA menemukan seseorang yang dicurigai keluar dari Hotel Sulawesi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat orang tersebut berhenti di sekitaran di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di depan Hotel Sulawesi, kemudian Saksi dan tim dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap orang yang dicurigai tersebut ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkotika jenis sabu di dalam lipatan celana boxer;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa setelah penangkapan mengakui barang yang diduda sabu adalah miliknya yang dibeli dari orang tidak dikenal di daerah Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi menerangkan selain barang yang diduga sabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya di tempat karaoke yang berada di Hotel Sulawesi;

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk 1 (satu) potongan pipet dengan berat netto 0,0873 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,0873 Gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam dengan Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, dengan Nomor Mesin KC71E-10215-97 dan Nomor Rangka MH1KC711FK022116;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 01160843.A Nomor Registrasi DC 2892 NH, atas Nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jalan Palem Raya No 02, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ANDI QADRI BURHANUDDIN, S.H.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene termasuk Kanit dan Bripda Yusri menangkap Terdakwa sehubungan perkara narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan hotel Sulawesi tepatnya di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan berawal pada hari ada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, anggota dari Sat. Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan dugaan menyalahgunakan narkoba jenis sabu di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di Hotel Sulawesi;
- Bahwa Saksi dan tim setelah melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 22.30 WITA menemukan seseorang yang dicurigai keluar dari Hotel Sulawesi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat orang tersebut berhenti di sekitaran di jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di depan Hotel Sulawesi, kemudian Saksi dan tim dari Sat. Res Narkoba Polres Majene langsung mendekati orang tersebut dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap orang yang dicurigai tersebut ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana boxer;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa setelah penangkapan mengakui barang yang diduga sabu adalah miliknya yang dibeli dari orang tidak dikenal di daerah Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Saksi menerangkan selain barang yang diduga sabu, kemudian diamankan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam;
 - Bahwa Saksi menerangkan sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya di tempat karaoke yang berada di Hotel Sulawesi;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dalam bentuk 1 (satu) potongan pipet dengan berat netto 0,0873 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menerangkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) potongan pipet berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto 0,0873 Gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam dengan Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, dengan Nomor Mesin KC71E-10215-97 dan Nomor Rangka MH1KC711FK022116;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 01160843.A Nomor Registrasi DC 2892 NH, atas Nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jalan Palem Raya No 02, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Mandar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab.

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2695/NNF/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka **SAHARUDDIN alias SARUDDING bin SUMARDI** berupa:

1. 1 (satu) saset plastik didalamnya terdapat satu potong pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0873 gram dengan nomor barang bukti 5522/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dengan nomor barang bukti 5523/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 5522/2023/NNF dan 5523/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusri dan Saksi Andi Qadri pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Hotel Sulawesi tepatnya di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu yang ditemukan oleh Saksi Yusri dan Saksi Andi Qadri adalah milik Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa pada hari Jumat di Kabupaten Pinrang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah sampai dari Pinrang tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar sempat mengkonsumsi sabu dan sisanya Terdakwa simpan lalu Terdakwa dihubungi oleh teman-temannya untuk karaokean di Hotel Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA berangkat dari Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam keabu-abuan milik kakak Terdakwa dengan tujuan ingin mencari hiburan dengan berkaraoke di Hotel Sulawesi bersama

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman, kemudian Terdakwa lebih dahulu datang sedangkan teman-teman Terdakwa belum datang lalu sambil menunggu kedatangan teman-teman datang sempat Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun pada saat tiba di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan belum sempat membeli rokok datang beberapa orang langsung menahan Terdakwa untuk berhenti dan orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa orang tersebut adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan terhadap orang yang dicurigai tersebut ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana boxer;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) Unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam adalah milik kakak Terdakwa yang bernama Hasri yang belum balik nama;
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam kamar di rumah kakak Terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potongan pipet berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0873 gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam dengan Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, dengan Nomor Mesin KC71E-10215-97 dan Nomor Rangka MH1KC711FK022116;
3. 1 (satu) lembar STNK Nomor 01160843.A Nomor Registrasi DC 2892 NH, atas Nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jalan Palem Raya No 02, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Mandar;

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Hotel Sulawesi tepatnya di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Jumat ke Kabupaten Pinrang membawa material untuk ipar Terdakwa yang sedang membangun rumah, setelah itu sebelum Terdakwa pulang sempat membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, setiba di rumah pada malamnya Terdakwa sempat mengkonsumsi di dalam kamar rumahnya dan sisanya Terdakwa simpan lalu Terdakwa dihubungi oleh teman-temannya untuk karaokean di Hotel Sulawesi;
3. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA berangkat dari Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam keabu-abuan milik kakak Terdakwa yang belum dibalik nama dengan tujuan ingin mencari hiburan dengan berkaraoke di Hotel Sulawesi bersama dengan teman-teman;
4. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Hotel Sulawesi lebih dahulu datang sedangkan teman-teman Terdakwa belum datang lalu sambil menunggu kedatangan teman-teman datang sempat Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun pada saat tiba di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan belum sempat membeli rokok datang beberapa orang langsung menahan Terdakwa untuk berhenti dan orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa orang tersebut adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana boxer Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Majene;

Hal.11 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa terakhir memakai sabu sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WITA di dalam kamar di rumah kakak Terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
6. Bahwa 1 (satu) potongan pipet diduga berisi narkoba jenis sabu sebelumnya dengan berat 0,0873 gram dan setelah pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,0677 gram dan urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2695/NNF/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
7. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa "*Setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "*Barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **SAHARUDDIN alias SARUDDING bin SUMARDI** yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari "*melawan hukum*", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah nelayan sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkoba;

Menimbang oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba golongan I berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan elemen kedua adalah unsur Narkoba Golongan I. Bahwa elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0873 gram termasuk Narkoba Golongan I;

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan 1 (satu) potongan pipet diduga berisi narkoba jenis sabu sebelumnya dengan berat 0,0873 gram dan setelah pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,0677 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2695/NNF/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) potongan pipet diduga berisi narkoba jenis sabu mengandung narkoba jenis metamfetamin (sabu), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama;

Menimbang bahwa elemen pertama terdiri dari unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. Bahwa bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkoba agar mendapatkan uang, "menjual" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkoba dari satu orang ke orang lain, "membeli" berarti memperoleh narkoba melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "menerima" berarti mendapatkan narkoba karena pemberian dari pihak lain sehingga narkoba tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dan "menerima" berarti mendapatkan sesuatu dari orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Hotel Sulawesi tepatnya di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Jumat ke Kabupaten Pinrang membawa material untuk ipar Terdakwa yang sedang membangun rumah,

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sebelum Terdakwa pulang sempat membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, setiba di rumah pada malamnya Terdakwa sempat mengkonsumsi di dalam kamar rumahnya dan sisanya Terdakwa simpan lalu Terdakwa dihubungi oleh teman-temannya untuk karaokean di Hotel Sulawesi. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA berangkat dari Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam keabu-abuan milik kakak Terdakwa yang belum dibalik nama dengan tujuan ingin mencari hiburan dengan berkaraoke di Hotel Sulawesi bersama dengan teman-teman;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah sampai di Hotel Sulawesi lebih dahulu datang sedangkan teman-teman Terdakwa belum datang lalu sambil menunggu kedatangan teman-teman datang sempat Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun pada saat tiba di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan belum sempat membeli rokok datang beberapa orang langsung menahan Terdakwa untuk berhenti dan orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa orang tersebut adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana boxer Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Majene;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa ditangkap karena di tempat kejadian perkara ditemukan sabu dan pada saat penangkapan tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama teman-teman Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena elemen pertama berupa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal.16 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman diambil alih untuk pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*”, dimana perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat. Res Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di depan Hotel Sulawesi tepatnya di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Jumat ke Kabupaten Pinrang membawa material untuk ipar Terdakwa yang sedang membangun rumah, setelah itu sebelum Terdakwa pulang sempat membeli barang berupa narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, setiba di rumah pada malamnya Terdakwa sempat mengkonsumsi di dalam kamar rumahnya dan sisanya Terdakwa simpan lalu Terdakwa dihubungi oleh teman-temannya untuk karaokean di Hotel Sulawesi. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA berangkat dari Dusun Pangimbalan, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar menuju Kabupaten Majene dengan mengendarai sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam keabu-abuan milik kakak Terdakwa yang belum dibalik nama dengan tujuan ingin mencari hiburan dengan berkaraoke di Hotel Sulawesi bersama dengan teman-teman;

Menimbang bahwa Terdakwa setelah sampai di Hotel Sulawesi lebih dahulu datang sedangkan teman-teman Terdakwa belum datang lalu sambil menunggu kedatangan teman-teman datang sempat Terdakwa keluar untuk membeli rokok namun pada saat tiba di Jalan K.H. Dewantoro Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan belum sempat membeli rokok datang beberapa orang langsung menahan Terdakwa untuk berhenti dan orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa orang tersebut adalah petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) potongan pipet di duga berisi narkoba jenis sabu di dalam lipatan celana boxer Terdakwa, setelah itu Terdakwa diamankan ke Polres Majene;

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan hukuman atau *strafmacht* dalam konteks memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dikaitkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana hal selaras dengan asas pidana tiada pidana tanpa kesalahan, sehingga Terdakwa hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan menunjukkan barang bukti yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa untuk dikonsumsi dan sabu yang dimiliki oleh Terdakwa sebelumnya dengan berat 0,0873 gram dan setelah pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,0677 gram serta urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2695/NNF/VI/2023, tanggal 3 Juli 2023 mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan merujuk kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 *jo.* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang telah mengatur bahwa jika dalam suatu perkara tidak didakwakan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan fakta hukum di persidangan menunjukkan barang bukti berupa metamfetamina tidak lebih dari 1 gram dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim tetap memutus berdasarkan pasal yang

Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum, tetapi untuk penjatuhan hukuman atau *strafmacht* dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenai hukuman dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang berdasarkan *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0873 gram yang setelah pemeriksaan laboratorium forensik menjadi seberat 0,0677 gram yang telah dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam dengan Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, dengan Nomor Mesin KC71E-10215-97 dan Nomor Rangka MH1KC711FK022116;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor 01160843.A Nomor Registrasi DC 2892 NH, atas Nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jalan Palem Raya No 02, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Mandar;

yang di persidangan terbukti tidak terkait secara langsung terhadap perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **SAHARUDDIN alias SARUDDING bin SUMARDI**;

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Saharuddin alias Sarudding bin Sumardi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Saharuddin alias Sarudding bin Sumardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0873 gram yang setelah pemeriksaan laboratorium forensik menjadi seberat 0,0677 gram;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CBR 150 Warna Hitam dengan Nomor Registrasi DC 2802 NH Type T5E02R11LOM/T, dengan Nomor Mesin KC71E-10215-97 dan Nomor Rangka MH1KC711FK022116;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 01160843.A Nomor Registrasi DC 2892 NH, atas Nama BEBAS MANGGAZALI, Alamat Jalan Palem Raya No 02, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali Mandar;

dikembalikan kepada Terdakwa Saharuddin alias Sarudding bin Sumardi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh **ROISUL ULUM, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **IRA AMPERAWATI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Mjn